



## PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Blok Capar RT. 012 RW. 006 Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Capar RT. 012 RW. 006 Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/20/XII/1990, tertanggal 10 Desember 1990;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 06 (enam) orang anak, bernama :

- 2.1. SUNARI BINTI RUSTANI, Perempuan, Cirebon, Usia 32 tahun;
- 2.2. SUPARTI BINTI RUSTANI, Perempuan, Cirebon, Usia 30 tahun;
- 2.3. SANUSI BIN RUSTANI, Laki-laki, Cirebon, Usia 28 tahun;
- 2.4. RAHMAT BIN RUSTANI, Laki-laki, Cirebon, Usia 25 tahun;
- 2.5. MIRAH BINTI RUSTANI, Perempuan, Cirebon, Usia 22 tahun;
- 2.6. NENG IDA SITI KHUMAEROH BINTI RUSTANI, Perempuan, Usia 15 tahun

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-6, yakni : NENG IDA SITI KHUMAEROH BINTI RUSTANI, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 27 Februari 2009 / umur 15 tahun lebih 5 bulan, NIK: 3209156702090002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Blok Capar RT. 012 RW. 006 Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya, yakni : DIMAS MAULANA SANI BIN ABDUL ROHIM, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 2001 / umur 23 tahun lebih 2 bulan, NIK: 3174072705011001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Teratai II Blok Pahing RT. 002 RW. 008 kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakni, DIMAS MAULANA SANI BIN ABDUL ROHIM, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak ABDUL ROHIM (Alm) dan Ibu INA SOFINI;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : B-607/Kua.10.09.15/PW.01/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai pedagang berpenghasilan sebesar Rp. 80.000 per hari;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : NENG IDA SITI KHUMAEROH BINTI RUSTANI untuk menikah dengan calon suaminya bernama : DIMAS MAULANA SANI BIN ABDUL ROHIM di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim, umur 23 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Abdul Rohim (alm) dan Ina Sofini, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim menikah dengan anak para Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209151902062373 tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5197/Um/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SD/K13/ 0298025 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dimas Maulana Sani (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Tata Wikarta bin Arkasih, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Capar RT. 012 RW. 006 Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa benar anak para Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim akan tetapi anak para

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 15 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 23 tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Sahimin bin Radia, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Capar RT. 002 RW. 008 Desa Sumber Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim, akan tetapi anak Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 6 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun 5 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan calon suaminya yang bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani adalah lahir pada tanggal 27 Februari 2009 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tersebut hingga saat ini telah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dan calon suami anak para Pemohon bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tersebut menikah dengan Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan calon suaminya yang bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani lahir pada tanggal 27 Februari 2009;
- Bahwa Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim;
- Bahwa antara Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Neng Ida Siti Khumaeroh binti Rustani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dimas Maulana Sani bin Abdul Rohim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 11 hal.



ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**